



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Perbaikan Permohonan UU Jabatan Notaris**

**Jakarta, 8 Mei 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) pada Senin (11/05), pukul 11.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Persatuan Jaksa Indonesia yang diwakili oleh Setia Untung Arimuladi selaku Ketua, Olivia Sembiring, Asep N. Mulyana, Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1).

Para Pemohon mendalilkan permohonan *a quo* tidak *nebis in idem* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XVII/2019 karena terdapat perbedaan kedudukan hukum, dasar pengujian, dan argumentasi yuridis. “Frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris menempatkan Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara. Hal tersebut menyebabkan penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut,” kata Hasbullah salah seorang kuasa hukum para Pemohon.

Kerugian atas pasal *a quo* pernah dialami secara aktual oleh salah satu Pemohon yaitu Olivia Sembiring selaku jaksa yang bertugas menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik. Olivia telah mengajukan permohonan pemanggilan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tetapi tidak disetujui sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum apapun. Hal tersebut menurut para Pemohon menyebabkan tidak terjaminnya hak/kewenangan bagi jaksa di seluruh Indonesia sebagai penegak hukum.

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Jabatan Notaris frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menanggapi permohonan para Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (25/02), Terhadap dalil-dalil para Pemohon, Ketua Panel Suhartoyo menegaskan para Pemohon lebih memberikan penguatan dalam kedudukan hukum. “Pintu masuk permohonan ini adalah bagian kedudukan hukum. Kalau Saudara tidak bisa memberi penguatan dalam kedudukan hukum, maka Mahkamah akan sulit memahami substansi permohonan ini,” jelas Suhartoyo. Selain itu Suhartoyo meminta para Pemohon sebagai jaksa agar memberikan argumentasi yang kuat terkait pengalaman yang dialami langsung dalam kasus ini. “Prinsip jaksa sebagai pelaksana undang-undang. Tapi kalau dalam penegakan hukum formil ada kendala, apakah boleh setiap penegak hukum melakukan pengujian? Padahal ini merupakan produk politik kehendak rakyat,” kata Suhartoyo.

Sementara Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mencermati soal Ketua Persatuan Jaksa Indonesia yang mengajukan permohonan. “Apakah hanya cukup Ketua yang mengajukan permohonan? Namun harus dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia kalau memang Ketua sudah cukup mewakili Persatuan Jaksa Indonesia,” ucap Manahan.

Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti kedudukan hukum para Pemohon karena dipisahkannya Pemohon selaku badan hukum yakni Persatuan Jaksa Indonesia dan selaku para jaksa yang mengalami langsung dengan berlakunya UU Jabatan Notaris. “Saudara harus betul-betul menjelaskan kenapa Persatuan Jaksa Indonesia punya kedudukan hukum dan kenapa para jaksa sebagai Pemohon punya kedudukan hukum. Perlu dijelaskan dengan narasi yang berbeda, termasuk kerugian konstitusionalnya,” ujar Arief yang juga menyarankan para Pemohon menguraikan lebih detail narasi pada *posita*. (LTS/Nano Tresna Arfana/LA)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)